



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HAMZAH Alias TISON.**  
Tempat lahir : Labuan Bajo.  
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo,  
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai  
Barat.  
A g a m a : Islam.  
P e k e r j a a n : Nelayan.  
Pendidikan : SD kelas III (Tida berijasah).
- II. Nama lengkap : **INDRAJID Alias ACO.**  
Tempat lahir : Labuan Bajo.  
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 14 April 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo,  
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai  
Barat.  
A g a m a : Islam.  
P e k e r j a a n : Nelayan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : MTS( Tidak berijasah).

Para terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak para terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHP ;-----

Terdakwa I ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik:

- Sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013 ;-----

2. Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013 ;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo :

- Sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013 ;-----

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri :

- Sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 14 September 2013 ;-----

Terdakwa II ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik:

- Sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum

- Sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013 ;-----

3. Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo :

- Sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013 ;-----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri :

- Sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 14 September 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa ;-----

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan di Persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk :

PDM-03 / P.3.24.3 / Ep.1 / 06 / 2013 yang dibacakan pada Persidangan hari  
Senin, 08 Juli 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan  
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HAMZAH alias TISON, dan terdakwa II INDRAJID alias ACO, bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I HAMZAH alias TISON, dan terdakwa II INDRAJID alias ACO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;---
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II, mengakui dengan terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar para terdakwa tersebut diatas dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa masih muda, masih ingin memperbaiki semua kesalahannya dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

**Menimbang**, bahwa setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari para terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) dari para terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>4</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya semula demikian juga para terdakwa secara lisan menyampaikan

Tetap pada Pembelaanya (Pleidooi);-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-03 / P.3.24.3 / Ep.1 / 06 / 2013, tanggal 17 Juni 2013, yang menyatakan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I HAMZAH alias TISON, terdakwa II INDRAJID alias ACO, dan terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR, (Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Polres Manggarai Barat sejak Tanggal 28 Mei 2013 dengan Nomor : DPO/04/V/2013/Sat Reskrim) pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di belakang Losmen Matahari dekat WC umum di jalan raya atau di jalan umum didekat tanggul di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **dengan terang-terangan, dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap saksi korban **MUSLIADI** dan saksi korban **SAMSUDIN** alias **SAMA**, dan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu terdakwa I SAMSUDIN alias SAMA, terdakwa II INDRAJID alias ACO, dan terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR (DPO) melakukan perbuatan tersebut **pertama-tama kepada saksi korban MUSLIADI** kemudian beberapa saat kemudian **para terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban SAMSUDIN alias SAMA** perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi korban MUSLIADI , saksi korban SAMSUDIN alias SAMA, saksi MUHAMAD ILHAM alias ILE, saksi IDRIS, saksi SAHRUL ABDULAH alias

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>5</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

CELUNG, dan saudara IRSAD duduk bercerita ditanggul Kampung Ujung kemudian saksi korban MUSLIADI dengan saksi IDRIS menggunakan sepeda motor miliknya hendak pergi membeli bensin di Sernaru melewati Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa begitu sampai di tengah jalan menuju Sernaru, tepatnya di depan rumahnya saudara RUSTAM, kemudian saksi korban dipanggil oleh saksi BACO ANJAS alias ANJAS meminta kepada saksi korban MUSLIADI untuk mengantarkan saksi BACO ANJAS alias ANJAS untuk mengantar ke Rumah Sakit, kemudian saksi korban dan saksi BACO ANJAS alias ANJAS dan saksi IDRIS mengantarkan saksi BACO ANJAS alias ANJAS pergi menuju Rumah Sakit.
- Bahwa sesampainya di dekat WC Umum Kampung Air, terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR (DPO) sedang duduk-duduk bersama-sama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR (DPO) memanggil saksi korban MUSLIADI dan saksi korban MUSLIADI pun berhenti, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR (DPO) yang saat itu sudah turun dari tanggul bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR (DPO) bertanya kepada saksi korban MUSLIADI “ **siapa yang maki neneknya tison**” lalu saksi korban MUSLIADI menjawab “**tidak tahu**” kemudian terdakwa I HAMZAH alias TISON memukul saksi korban MUSLIADI dengan menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis saksi korban MUSLIADI kemudian datang lagi terdakwa II INDRAJID alias ACO langsung memukul saksi korban MUSLIADI sebanyak 1 (satu) kali dan setelah memukul saksi korban MUSLIADI terdakwa I HAMZAH alias TISON berkata “**kamu panggil semua kakak kamu dan nenek kamu untuk datang kesini**” kemudian saksi korban MUSLIADI

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>6</sup>

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan saksi IDRIS dan saksi BACO ANJAS alias ANJAS pun pergi kembali ke Kampung Ujung dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah sampai di Kampung Ujung kemudian saksi korban MUSLIADI memberitahukan hal tersebut kepada kakak saksi korban MUSLIADI yaitu saksi korban SAMSUDIN alias SAMA bahwa saksi korban MUSLIADI dipukul oleh mereka terdakwa, kemudian setelah mendengar cerita saksi korban MUSLIADI tersebut saksi korban MUSLIADI bersama-sama dengan saksi korban SAMSUDIN alias SAMA, saksi MUHAMAD ILHAM alias ILE, saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG, saksi IDRIS, saudara IRSAN pergi menuju Kampung Air dan hendak mencari terdakwa I HAMZAH alias TISON.
- Bahwa setelah sampai di depan WC Umum Kampng Air, saksi Korban MUSLIADI dan teman-temannya pun bertemu dengan terdakwa I HAMZAH alias TISON yang sedang duduk minum sofi dengan teman-temannya kemudian saksi korban SAMSUDIN alias SAMA bertanya **“mana yang namanya tison”** lalu terdakwa I HAMZAH alias TISON turun dari atas tanggul dan mendekati saksi korban SAMSUDIN alias SAMA kemudian saksi korban SAMSUDIN alias SAMA memeluk terdakwa I HAMZAH alias TISON dan bertanya **“kenapa kamu pukul saya punya adik, sedangkan kita kan teman”** dan pada saat saksi korban SAMSUDIN alias SAMA berdiri dan mengobrol dengan terdakwa I HAMZAH alias TISON, terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR langsung turun dari tanggul dan menendang saksi korban SAMSUDIN alias SAMA kemudian saksi korban SAMSUDIN alias SAMA menghindar dan tidak mengenai saksi korban SAMSUDIN alias SAMA kemudian terdakwa I HAMZAH alias TISON mendorong saksi korban SAMSUDIN alias SAMA kemudian langsung memukul saksi korban SAMSUDIN alias SAMA dengan tangan kanannya sehingga mengenai muka saksi korban SAMSUDIN alias SAMA dan

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terjatuh kemudian saksi korban SAMSUDIN alias SAMA bangun dan langsung memukul terdakwa I HAMZAH alias TISON.

Atas perbuatan mereka terdakwa I HAMZAH alias TISON, terdakwa II INDRAJID alias ACO, dan terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR ( DPO) mengakibatkan saksi korban **MUSLIADI** mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Labuan Bajo dengan No.001.7/PKM/495/IV/2013 Tanggal 17 April 2013 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr.Joan Octavia W.Ndori, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Sebuah bengkak dan memar pada alis mata kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm.
- Sebuah luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 0,1 x 0,1 cm.

Dari Fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa memar dan luka lecet yang disebabkan oleh benda tumpul. Kondisi tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pelajar.

Dan juga atas perbuatan mereka terdakwa I HAMZAH alias TISON, terdakwa II INDRAJID alias ACO, dan terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR ( DPO) mengakibatkan saksi korban **SAMSUDIN alias SAMA** mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Labuan Bajo dengan No.001.7/PKM/496/IV/2013 tanggal 17 April 2013 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr.Joan Octavia W.Ndori ,Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo dengan hasil pemeriksaan sbb :

- Pada pemeriksaann ditemukan dua buah memar, pertama pada kelopak mata kanan atas ukuran 3 cm x 1 cm, kedua, pada kelopak mata kanan

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm. Ditemukan pula sebuah luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran 2 cm x 1 cm.

Dari Fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa memar dan luka lecet disebabkan oleh benda tumpul. Kondisi tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai swasta.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa HAMZAH alias TISON, terdakwa II INDRAJID alias ACO, dan terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR (Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Polres Manggarai Barat sejak Tanggal 28 Mei 2013 dengan Nomor: DPO/04/V/2013/Sat Reskrim ) pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di belakang Losmen Matahari dekat WC umum di jalan raya atau di jalan umum didekat tanggul di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi MUSLIADI dan SAMSUDIN alias SAMA, dan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu terdakwa I HAMZAH alias TISON, terdakwa II INDRAJID alias ACO, dan terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR (DPO) melakukan perbuatan tersebut pertama-tama kepada saksi korban MUSLIADI kemudian beberapa saat kemudian para terdakwa

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban SAMSUDIN alias SAMA**

perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi korban MUSLIADI, saksi korban SAMSUDIN alias SAMA, saksi MUHAMAD ILHAM alias ILE, saksi IDRIS, saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG, dan saudara IRSAD duduk bercerita ditanggul Kampung Unjung kemudian saksi korban MUSLIADI dengan saksi IDRIS menggunakan sepeda motor miliknya hendak pergi membeli bensin di Sernaru melewati Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa begitu sampai di tengah jalan menuju Sernaru, tepatnya di depan rumahnya saudara RUSTAM, kemudian saksi korban dipanggil oleh saksi BACO ANJAS alias ANJAS meminta kepada saksi korban MUSLIADI untuk mengantarkan saksi BACO ANJAS alias ANJAS untuk mengantar ke Rumah Sakit, kemudian saksi korban dan saksi BACO ANJAS alias ANJAS dan saksi IDRIS mengantarkan saksi BACO ANJAS alias ANJAS pergi menuju Rumah Sakit
- Bahwa sesampainya di dekat WC Umum Kampung Air, terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR (DPO) sedang duduk-duduk bersama-sama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR (DPO) memanggil saksi korban MUSLIADI dan saksi korban MUSLIADI pun berhenti, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR (DPO) yang saat itu sudah turun dari tanggul bersama dengan teman-temannya, kemudian terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR (DPO) bertanya kepada saksi korban MUSLIADI **“siapa yang maki neneknya tison”** lalu saksi korban MUSLIADI menjawab **“tidak tahu”** kemudian terdakwa I HAMZAH alias TISON memukul saksi korban MUSLIADI dengan menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pelipis saksi korban MUSLIADI kemudian datang lagi terdakwa II INDRAJID alias ACO langsung memukul saksi korban MUSLIADI sebanyak 1 (satu) kali dan setelah memukul saksi korban MUSLIADI terdakwa I HAMZAH alias TISON berkata **“kamu panggil semua kakak kamu dan nenek kamu untuk datang kesini”** kemudian saksi korban MUSLIADI dengan saksi IDRIS dan saksi BACO ANJAS alias ANJAS pun pergi kembali ke Kampung Ujung dengan menggunakan sepeda motor

- Bahwa setelah sampai di Kampung Ujung kemudian saksi korban MUSLIADI memberitahukan hal tersebut kepada kakak saksi korban MUSLIADI yaitu saksi korban SAMSUDIN alias SAMA bahwa saksi korban MUSLIADI dipukul oleh mereka terdakwa, kemudian setelah mendengar cerita saksi korban MUSLIADI tersebut saksi korban MUSLIADI bersama-sama dengan saksi korban SAMSUDIN alias SAMA, saksi MUHAMAD ILHAM alias ILE, saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG, saksi IDRIS, saudara IRSAN pergi menuju Kampung Air dan hendak mencari terdakwa I HAMZAH alias TISON
- Bahwa setelah sampai di depan WC Umum Kampng Air, saksi Korban MUSLIADI dan teman-temannya pun bertemu dengan terdakwa I HAMZAH alias TISON yang sedang duduk minum sofi dengan teman-temannya kemudian saksi korban SAMSUDIN alias SAMA bertanya **“mana yang namanya tison”** lalu terdakwa I HAMZAH alias TISON turun dari atas tanggul dan mendekati saksi korban SAMSUDIN alias SAMA kemudian saksi korban SAMSUDIN alias SAMA memeluk terdakwa I HAMZAH alias TISON dan bertanya **“kenapa kamu pukul saya punya adik, sedangkan kita kan teman”** dan pada saat saksi korban SAMSUDIN alias SAMA berdiri dan mengobrol dengan terdakwa I HAMZAH alias TISON, terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR langsung turun dari tanggul dan menendang saksi korban SAMSUDIN alias SAMA kemudian saksi korban SAMSUDIN alias SAMA menghindar dan tidak mengenai saksi korban

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN alias SAMA kemudian terdakwa I HAMZAH alias TISON mendorong saksi korban SAMSUDIN alias SAMA kemudian langsung memukul saksi korban SAMSUDIN alias SAMA dengan tangan kanannya sehingga mengenai muka saksi korban SAMSUDIN alias SAMA dan langsung terjatuh kemudian saksi korban SAMSUDIN alias SAMA bangun dan langsung memukul terdakwa I HAMZAH alias TISON.

Atas perbuatan mereka terdakwa I HAMZAH alias TISON, terdakwa II INDRAJID alias ACO, dan terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR ( DPO) mengakibatkan saksi korban **MUSLIADI** mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Labuan Bajo dengan No: 001.7/PKM/495/IV/2013 Tanggal 17 April 2013 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Joan Octavia W.Ndori, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo dengan hasil pemeriksaan sbb:

- Sebuah bengkak dan memar pada alis mata kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm
- Sebuah luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 0,1 x 0,1 cm

Dari Fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa memar dan luka lecet yang disebabkan oleh benda tumpul. Kondisi tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pelajar.

Dan juga atas perbuatan mereka terdakwa I HAMZAH alias TISON, terdakwa II INDRAJID alias ACO, dan terdakwa III MUHAMAD FAJAR alias FAJAR ( DPO) mengakibatkan saksi korban **SAMSUDIN alias SAMA** mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Labuan Bajo dengan No : 001.7/PKM/496/IV/2013 tanggal 17 April 2013 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Joan Octavia W. Ndori, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo dengan hasil pemeriksaan sbb :

Putusan Nomor : 30 / PID.B/ 2013/ PN.LBJ



12

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaann ditemukan dua buah memar, pertama pada kelopak mata kanan atas ukuran 3 cm x 1 cm, kedua, pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm. Ditemukan pula sebuah luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran 2 cm x 1 cm.

**Dari Fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa memar dan luka lecet disebabkan oleh benda tumpul. Kondisi tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai swasta.**

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;-----

**Menimbang**, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **SAKSI I : MUSLIADI**

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan telah benar ;-----
- Bahwa berawal pada tanggal 03 April 2013 malam hari, saat saksi bersama MUHAMAD HIDAYAT alias ANJAS dan IDRIS sedang melintas dengan mempergunakan sepeda motor di Jalan Pasar Lama yang kemudian di hentikan oleh terdakwa II INDRAJID alias ACO yang sedang duduk-duduk bersama terdakwa I HAMZAH alias TISON dan langsung bertanya kepada saksi dan teman teman “siapa yang nelson tadi yang omong kasar tadi di handphone?” ;-----

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



13

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan  
Terdakwa I tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa II HAMZAH alias TISON  
memukul saksi dengan mempergunakan tangan kanan mengepal mengenai  
pelipis kanan saksi yang kemudian dilanjutkan oleh terdakwa II INDRAJID alias  
ACO memukul saksi ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman hanya diam saja, kemudian terdakwa I  
HAMZAH alias TISON menyuruh saksi dan teman-teman pulang sambil  
mengatakan “panggi keluarga nenek moyangmu kesini” ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama MUHAMAD HIDAYAT alias ANJAS dan IDRIS  
langsung pulang menemui kakak sepupu saksi yaitu SAMSUDIN alias SAMAYANG  
sedang berada di kampung ujunguntuk melaporkan kejadian yang saksi alami  
kepada ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SAMSUDIN alias SAMA, saksi  
MUHAMAD ILHAM alias ILE, saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG,  
saksi MUHAMAD HIDAYAT, saksi IDRIS datang ke Pasar Lama,  
Kelurahan Labuan Bajo untuk mencari terdakwa I HAMZAH alias TISON  
bersama teman-temannya ;-----
- Bahwa setelah tiba di Pasar Lama saksi SAMSUDIN alias SAMA  
kemudian mencari terdakwa I HAMZAH, setelah bertemu dengan terdakwa I  
HAMZAH, kemudian saksi SAMSUDIN alias SAMA memeluk terdakwa I  
HAMSAH sambil menanyakan “kenapa kamu memukul adik saya” yang  
kemudian dijawab oleh terdakwa I HAMZAH bahwa ia tidak ada memukul  
MUSLIADI, ia hanya menyuruh MUSLIADI agar pulang, namun tiba-tiba  
saat saksi SAMSUDIN alias SAMA dan terdakwa I SAMSUDIN alias  
HAMZAH sedang berbicara tiba-tiba datang FAJAR dan menendang saksi  
SAMSUDIN alias SAMA hingga terjatuh yang kemudian dilanjutkan oleh  
terdakwa I HAMZAH memukul saksi SAMSUDIN alias SAMA ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi hanya diam saja, sedangkan saksi MUHAMAD  
ILHAM alias ILE dan saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG membantu  
saksi SAMSUDIN alias SAMA, dimana kemudian terjadi saling pukul

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>14</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi SAMSUDIN alias SAMA melawan FAJAR dan saksi MUHAMAD ILHAM alias ILE dan saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG melawan terdakwa I HAMZAH alias TISON ;-----

- Bahwa pada saat perkelahian itu tidak ada yang meleraikan, dan tiba-tiba datang masyarakat pasar lama mengejar saksi dan teman-teman saksi, sehingga melarikan diri ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemukulan, saksi hanya berdiam diri melihat kejadian tersebut ;-----

Atas keterangan saksi I tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

## Saksi II : SAMSUDIN alias SAMA

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 22.30 wita, di Kampung Ujung, saksi MUSLIADI, saksi IDRIS dan saksi MUHAMAD HIDAYAT, datang menemui saksi dan menceritakan bahwa mereka telah dicegat dan saksi MUSLIADI dipukul oleh terdakwa I HAMZAH alias TISON di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa mendengar cerita dari saksi MUSLIADI, IDRIS dan MUHAMAD HIDAYAT tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi ILE, saksi CELUNG, saksi MUSLIADI, saksi IDRIS dan saksi MUHAMAD HIDAYAT, pergi ke Pasar Lama, Kampung Air untuk mencari terdakwa I HAMZAH alias TISON untuk menanyakan kenapa mereka memukul adik saksi yaitu saksi MUSLIADI ;-----
- Bahwa setibanya di Kampung Air, saksi menemui terdakwa I HAMZAH alias TISON, kemudian sambil memeluk terdakwa I HAMZAH alias TISON, saksi menanyakan kenapa ia memukul saksi MUSLIADI yang dijawab oleh terdakwa HAMZAH alias TISON bahwa ia tidak memukul saksi MUSLIADI, ia hanya menyuruh saksi MUSLIADI untuk pulang ;-----

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ





15

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sedang berbicara dengan terdakwa HAMZAH alias TISON, tiba-tiba datang FAJAR yang langsung menendang saksi sehingga saksi terjatuh, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa I HAMZAH alias TISON yang memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali ;-----
  - Bahwa kemudian saksi membalas memukul terdakwa I HAMZAH alias TISON sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian saksi mengejar FAJAR dan berkelahi dengannya, sedangkan teman-teman saksi yaitu ILE dan CELUNG membantu pada saat itu dengan berkelahi melawan terdakwa I HAMZAH alias TISON ;-----
  - Bahwa pada saat perkelahian tersebut saksi dan ILE serta CELUNG hanya mempergunakan tangan kosong, tidak ada menggunakan alat apapun ;-----
  - Bahwa pada saat itu saksi MUSLIADI, saksi MUHAMAD HIDAYAT dan saksi IDRIS hanya melihat saja, dan tidak ikut melakukan pemukulan terhadap FAJAR maupun terdakwa I HAMZAH alias TISON ;-----
  - Bahwa pada saat terjadi perkelahian tersebut tiba-tiba muncul teman-teman terdakwa I HAMZAH alias TISON bersama-sama dengan masyarakat Pasar Lama datang dan mengejar saksi dan teman-teman, sehingga saksi dan teman-teman pada saat itu melarikan diri ;-----
- Atas keterangan saksi II tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

### **Saksi III : MUHAMAD ILHAM alias ILE**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 22.30 wita, di Kampung Ujung, saksi SAMSUDIN alias SAMA mengajak saksi dan saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG untuk mencari terdakwa HAMZAH alias TISON yang telah memukul adiknya (saksi MUSLIADI) di Pasar Lama, Kampung Air ;-----

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi dan saksi CELUNG, beserta saksi MUSLIADI, saksi MUHAMAD HIDAYAT dan saksi IDRIS pergi menuju Pasar Lama untuk mencari terdakwa HAMZAH alias TISON ;-----
- Bahwa sesampainya di Pasar Lama, setelah bertemu dengan terdakwa HAMZAH alias TISON, kemudian saksi SAMSUDIN alias SAMA sambil memeluk terdakwa HAMZAH alias TISON menanyakan kenapa ia (terdakwa HAMSAH alias TISON) memukul saksi MUSLIADI, yang di jawab oleh terdakwa HAMZAH alias TISON bahwa ia tidak ada memukul saksi MUSLIADI, ia hanya menyuruh saksi MUSLIADI untuk pulang ;-----
- Bahwa pada saat saksi SAMSUDIN alias SAMA dengan terdakwa HAMZAH alias TISON sedang berbicara, tiba-tiba datang FAJAR yang langsung menendang saksi SAMSUDIN alias SAMA hingga terjatuh, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa HAMZAH alias TISON memukul saksi SAMSUDIN alias SAMA sebanyak 1 (satu) kali, yang di balas oleh saksi SAMA memukul terdakwa HAMZAH alias TISON sebanyak 1 (satu) kali ;----
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi bersama saksi CELUNG membantu saksi SAMSUDIN, dimana pada saat itu saksi SAMSUDIN berkelahi dengan FAJAR, sedangkan saksi sendiri dengan saksi CELUNG berkelahi dengan terdakwa HAMZAH alias TISON ;-----
- Bahwa saat perkelahian tersebut, saksi hanya sempat memukul terdakwa HAMZAH alias TISON sebanyak 1 (satu) kali, karena tiba-tiba datang teman-teman terdakwa HAMZAH alias TISON bersama masyarakat Pasar Lama mengejar saksi dan teman-teman, sehingga saksi melarikan diri ;-----  
Atas keterangan saksi III tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

**Saksi IV : SAHRUL ABDULAH alias CELUNG**

- Bahwa saksisudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 22.30 wita, di Kampung Ujung, saksi SAMSUDIN alias SAMA mengajak saksi dan saksi

Putusan Nomor : 30 / PID.B/ 2013/ PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ILHAM alias ILE untuk mencari terdakwa HAMZAH alias TISON yang telah memukul adiknya (saksi MUSLIADI) di Pasar Lama, Kampung Air ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SAMSUDIN dan saksi ILE, beserta saksi MUSLIADI, saksi MUHAMAD HIDAYAT dan saksi IDRIS pergi menuju Pasar Lama untuk mencari terdakwa HAMZAH alias TISON ;-----
  - Bahwa sesampainya di Pasar Lama, setelah bertemu dengan terdakwa HAMZAH alias TISON, kemudian saksi SAMSUDIN sambil memeluk terdakwa HAMZAH alias TISON menanyakan kenapa ia (terdakwa HAMSAH alias TISON) memukul saksi MUSLIADI, yang di jawab oleh terdakwa HAMZAH alias TISON bahwa ia tidak ada memukul saksi MUSLIADI, ia hanya menyuruh saksi MUSLIADI untuk pulang ;-----
  - Bahwa pada saat saksi SAMSUDIN dengan terdakwa HAMZAH alias TISON sedang berbicara, tiba-tiba datang FAJAR yang langsung menendang saksi SAMSUDIN hingga terjatuh, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa HAMZAH alias TISON memukul saksi SAMSUDIN sebanyak 1 (satu) kali, yang di balas oleh saksi SAMSUDIN memukul terdakwa HAMZAH alias TISON sebanyak 1 (satu) kali ;-----
  - Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi bersama saksi ILE membantu saksi SAMSUDIN, dimana pada saat itu saksi SAMSUDIN berkelahi dengan FAJAR, sedangkan saksi sendiri dengan saksi ILE berkelahi dengan terdakwa HAMZAH alias TISON ;-----
  - Bahwa saat perkelahian tersebut, saksi hanya sempat memukul terdakwa HAMZAH alias TISON sebanyak 1 (satu) kali, karena tiba-tiba datang teman-teman terdakwa HAMZAH alias TISON bersama masyarakat Pasar Lama mengejar saksi dan teman-teman, sehingga saksi melarikan diri ;-----
- Atas keterangan saksi IV tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi V: MUSTAMING SULAIMAN

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----
  - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 April 2011, sekitar pukul 22.00 wita di Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saksi melihat MUSLIADI datang bersama dua orang temannya yang kemudian terjadi cekcok mulut dengan teman saksi yaitu FAJAR dan terdakwa HAMZAH alias TISON, kemudian terdakwa HAMZAH alias TISON menepuk pundak MUSLIADI dan menyuruhnya pulang ;-----
  - Bahwa beberapa saat kemudian datang anak-anak Kampung Ujung sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang, dan salah seorang dari mereka memanggil TISON kemudian memeluk saudara TISON ;-----
  - Bahwa kemudian tiba-tiba terjadi perkelahian dan saksi melihat terdakwa TISON dipukul mempergunakan kayu di bagian punggungnya sehingga terjatu dan pingsan ;-----
  - Bahwa kemudian saksi berusaha membantu terdakwa dengan mengangkatnya ke atas sepeda motor yang kemudian di bawa oleh SUDIR dan dibawa ke Puskesmas Labuan Bajo ;-----
  - Bahwa pada saat terjadi perkelahian saksi berusaha membantu terdakwa TISON namun saksi terlebih dahulu terkena lemparan pada bagian mata kanan saksi sehingga saksi mengurungkan niat saksi ;-----
- Atas keterangan saksi V tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

## SAKSI VI : IDRIS

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa berawal pada tanggal 03 April 2013 malam hari, saat saksi bersama MUHAMAD HIDAYAT alias ANJAS dan MUSLIADI sedang melintas dengan mempergunakan sepeda motor di Jalan Pasar Lama yang kemudian di hentikan oleh terdakwa INDRAJID alias ACO yang sedang duduk-duduk bersama

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



19

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HAMZAH alias TISON dan langsung bertanya kepada saksi dan teman teman "siapa yang nelson tadi yang omong kasar tadi di handphone?" ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan ACO tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa HAMZAH alias TISON memukul saksi MUSLIADI dengan mempergunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis kanan saksi MUSLIADI yang kemudian dilanjutkan oleh terdakwa INDRAJID alias ACO memukul saksi MUSLIADI ;-----
- Bahwa saksi bersama teman-teman hanya diam saja, kemudian terdakwa HAMZAH alias TISON menyuruh saksi dan teman-teman pulang sambil mengatakan "panggil keluarga nenek moyangmu kesini" ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama MUHAMAD HIDAYAT alias ANJAS dan MUSLIADI langsung pulang menemui kakak sepupu saksi MUSLIADI yaitu saksi SAMSUDIN alias SAMAYang sedang berada di kampung ujunguntuk melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SAMSUDIN alias SAMA, saksi MUHAMAD ILHAM alias ILE, saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG, saksi MUHAMAD HIDAYAT, saksi MUSLIADI datang ke Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo untuk mencari terdakwa HAMZAH alias TISON bersama teman-temannya ;-----
- Bahwa setelah tiba di Pasar Lama saksi SAMSUDIN kemudian mencari terdakwa HAMZAH, setelah bertemu dengan terdakwa HAMZAH, kemudian saksi SAMSUDIN memeluk terdakwa HAMSAH sambil menanyakan "kenapa kamu memukul adik saya" yang kemudian dijawab oleh terdakwa HAMZAH bahwa ia tidak ada memukul MUSLIADI, ia hanya menyuruh MUSLIADI agar pulang, namun tiba-tiba saat saksi SAMSUDIN dan terdakwa HAMZAH sedang berbicara tiba-tiba datang FAJAR menendang saksi SAMSUDIN hingga terjatuh yang kemudian dilanjutkan oleh terdakwa HAMZAH memukul saksi SAMSUDIN ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi hanya diam saja, sedangkan saksi MUHAMAD ILHAM alias ILE dan saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG membantu

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



20

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAMSUDIN dimana kemudian terjadi saling pukul antara saksi SAMSUDIN melawan FAJAR dan saksi MUHAMAD ILHAM alias ILE dan saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG melawan terdakwa HAMZAH alias TISON ;-----

- Bahwa pada saat perkelahian itu tidak ada yang melerai, dan tiba-tiba datang masyarakat pasar lama mengejar saksi dan teman-teman saksi, sehingga melarikan diri ;-----
  - Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemukulan, saksi hanya berdiam diri melihat kejadian tersebut ;-----
- Atas keterangan saksi VI tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

## SAKSI VII : SUDIRMAN

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, di belakang Losmen Matahari, Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat saksi bersama terdakwa HAMZAH alias TISON, terdakwa ACO dan FAJAR sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras sampai akhirnya saksi mabuk dan tertidur ;-----
  - Bahwa keesokan harinya saksi baru mendengar cerita bahwa anak-anak datang menyerang anak-anak kampung air ;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sebelumnya, dan saksi tidak tahu pada saat terjadi keributan tersebut ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

**Menimbang**, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## TERDAKWA I : HAMZAH alias TISON

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar ;-----

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ





21

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 22.00 wita, di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Barat, saksi MUSLIADI lewat bersama teman-temannya yang kemudian disuruh berhenti oleh terdakwa ACO yang mana kemudian terdakwa ACO dan terdakwa sendiri memukul saksi MUSLIADI pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menyuruhnya untuk pulang ;-----
- Bahwa kemudian datang Saksi SAMSUDIN bersama dengan saksi Anjas dan saksi Idris beserta beberapa orang temannya yang lain, yang terdakwa tidak kenal, kemudian saksi SAMSUDIN merangkul terdakwa sambil menanyakan kepada terdakwa “kau yang pukul saya punya adik?”, yang kemudian terdakwa jawab “tidak ada saya pukul, saya Cuma suruh pulang” ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi SAMSUDIN akan memukul terdakwa, sehingga terdakwa melepaskan rangkulan saksi SAMSUDIN dari leher terdakwa sambil memukul saksi SAMSUDIN, kemudian saksi SAMSUDIN memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian disusul oleh teman-teman saksi SAMSUDIN lainnya yang saksi tidak ketahui ikut memukul terdakwa ;-
- Bahwa terdakwa tidak melihat dengan jelas siapa saja teman saksi SAMSUDIN yang ikut melakukan pemukulan, karena pada saat itu terdakwa menutup wajah terdakwa dengan menggunakan kedua tangan untuk melindungi diri ;-----
- Bahwa setelah dipukul, terdakwa jatuh tertelungkup menghadap tanah setelah dipukul dari belakang dengan mempergunakan kayu dan ada yang memukul terdakwa dengan mempergunakan batu yang melukai pelipis kiri terdakwa, namun terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui siapa orangnya yang memukul terdakwa mempergunakan batu dan kayu pada saat itu ;-----
- Bahwa setelah memukul terdakwa, saksi SAMSUDIN dan teman-temannya lari karena di kejar oleh masyarakat pasar lama ;-----

## TERDAKWA II : INDRAJID alias ACO

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita, di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai

Putusan Nomor : 30 / PID.B/ 2013/ PN.LBJ



22

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, datang tiga anak dari dari Kampung Ujung yaitu MUSLIADI, IDRIS dan MUHAMAT ANJAS alias ANJAS dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian terdakwa hentikan dan terdakwa suruh mereka untuk pulang ;-----

- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi SAMSUDIN, saksi ILE, saksi CELUNG bersama dengan MUSLIADI, MUHAMAD ANJAS, IDRIS dan teman-temannya, untuk mencari terdakwa HAMZAH, kemudian saksi SAMSUDIN memeluk terdakwa HAMZAH sambil bertanya “kau yang pukul saya punya adik” yang di jawab oleh terdakwa HAMZAH “tidak ada saya pukul, saya cuma suru pulang” ;-----
- Bahwa kemudian saksi SAMSUDIN seperti akan memukul terdakwa HAMZAH, yang kemudian oleh terdakwa HAMZAH saksi SAMSUDIN di pukul terlebih dahulu, kemudian saksi SAMSUDIN memukul terdakwa HAMZAH sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak jelas melihat pemukulan tersebut, terdakwa hanya melihat terdakwa HAMZAH berusaha melindungi diri, menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya ;-----
- Bahwa teman-teman saksi SAMSUDIN yaitu saksi ILE dan saksi CELUNG ikut memukul terdakwa HAMZAH ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman-teman berusaha menolong terdakwa HAMZAH dan mengejar saksi SAMSUDIN dan teman-temannya sehingga saksi SAMSUDIN dan teman-temannya lari meninggalkan tempat kejadian ;-----

**Menimbang**, bahwa selain keterangan para saksi dan para terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 001.7 / PKM / 495 / IV / 2013 tanggal 17 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Oktavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo, yang menerangkan bahwa MUSLIADI mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Sebuah bengkak dan memar pada alis mata kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm ;-----
- Sebuah luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 0,1 x 0,1 cm ;-----

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dengan kesimpulan:** bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa memar dan luka lecet yang disebabkan oleh benda tumpul, dimana kondisi tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pelajar ;-----

dan surat Visum Et Revertum dari puskesmas labuan bajo atas nama saksi SAMSUDIN alias SAMA dengan No. 001.7 / PKM / 496 / IV / 2013, tanggal 17 April 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan ditemukan dua buah memar, pertama pada kelopak mata kanan atas ukuran 3 cm x 1 cm, kedua pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan ditemukan pula sebuah luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran 2 cm x 1 cm ;-----

Dengan kesimpulan : pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa memar dan luka lecet disebabkan oleh benda tumpul dimana kondisi tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai swasta ;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, serta surat Visum Et Revertum, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah terjadi pemukulan terhadap saksi MUSLIADI dan saksi SAMSUDIN alias SAMA, yang dilakukan oleh terdakwa Hamzah alias TISON dan terdakwa INDRAJID alias ACO ;-----
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi MUSLIADI dan saksi SAMSUDIN alias SAMAmengalamiluka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum ;-----

**Menimbang,** bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan dan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan kesalahan para terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;-----

**Menimbang**, bahwa para terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan yang bersifat alternatif yakni : **kesatu** Pasal 170 ayat (1) KUHP, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP **atau kedua** Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Pasal di dalam dakwaan Penuntut Umum yang kiranya paling tepat dikenakan kepada diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu dakwaan **kesatu** Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;-----
2. Di muka umum ;-----
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan suatu luka ;-----
4. Berberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut ;-----

Ad. 1. tentang unsur "**Barang siapa**" :

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "***barang siapa***" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan  
Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

**Menimbang**, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa di persidangan identitas lengkap para terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa I HAMZAH alias TISON, terdakwa II INDRAJID alias ACO, adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi ;-----

Ad.2. tentang unsur "**Di muka umum**" :

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "**di muka umum**" adalah suatu tempat dimana publik dapat melihat, tidak hanya ditempat umum namun lebih kepada tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, artinya apabila bukan ditempat umum, namun dapat dilihat oleh khalayak umum maka sudah termasuk dalam rumusan unsur ini. Tentunya rumusan unsur "di muka umum" yang dimaksud disini berkaitan dengan tempat terjadinya delik (locus delicti) atau tempat terjadinya perkara ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan juga keterangan para saksi dan para terdakwa, tempat terjadinya perkara adalah di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



26

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, yang merupakan tempat terbuka dimana publik dapat melihat atau tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum dan biasa dilalui oleh khalayak umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang ke-2 (dua) yaitu "**di muka umum**" ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. tentang unsur "**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan suatu luka**" :

**Menimbang**, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur bersama-sama oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga bersama-sama disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan kekerasan tersebut merupakan suatu kekerasan yang menimbulkan luka ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur orang atau barang diatas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula ;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "**Bersama-sama**" adalah sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan tersebut, orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dituntut dengan pasal ini ;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan kekerasan terhadap barang atau orang**" yaitu kekerasan yang dimaksud disini adalah pengrusakan terhadap barang orang lain atau penganiayaan terhadap orang, dalam kaitanya dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam Pasal ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan para terdakwa mengarah pada penganiayaan ;-----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "**menimbulkan luka**" adalah perbuatan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan bersama-sama

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang ;----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga keterangan para saksi serta para terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.30 terdakwa HAMZAH alias TIZON dan terdakwa INDRAJID alias ACO secara bersama-sama menghentikan saksi MUSLIADI, saksi IDRIS dan saksi BACO ANJAS alias ANJAS dan kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi MUSLIADI yang diawali oleh terdakwa INDRAJID alias ACO terlebih dahulu kemudian disusul oleh terdakwa HAMZAH alias TIZON masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menyuruh saksi MUSLIADI dan teman-temannya untuk pulang ;-----

**Menimbang**, bahwa kemudian saksi SAMSUDIN alias SAMA, saksi MUHAMAD ILHAM alias ILE, saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG dan saksi MUSLIADI, secara bersama-sama datang menemui terdakwa HAMZAH alias TISON yang sedang duduk bersama-sama dengan FAJAR dan teman-temannya, untuk menanyakan kenapa terdakwa HAMZAH alias TISON memukul MUSLIADI. Atas pertanyaan tersebut terdakwa HAMZAH alias TISON menjawab bahwa ia tidak pernah memukul MUSLIADI, kemudian saksi SAMSUDIN alias SAMA memeluk terdakwa HAMZAH alias TISON, lalu tiba-tiba teman terdakwa yaitu FAJAR datang dan memukul saksi SAMSUDIN alias SAMA yang dilanjutkan kemudian oleh terdakwa HAMZAH alias TISON yang memukul saksi SAMSUDIN alias SAMA ;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya saksi SAMSUDIN alias SAMA, saksi MUHAMAD ILHAM alias ILE, saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG secara bersama-sama membalas memukul terdakwa HAMZAH alias TISON sehingga mengakibatkan terdakwa HAMZAH alias TISON terjatuh ketanah ;-----

**Menimbang**, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I HANSAH alias TIZON dan terdakwa II INDRAJID alias ACO kepada saksi

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIADI dan saksi SAMSUDIN alias SAMA mengakibatkan saksi korban MUSLIADI mengalami Sebuah bengkak dan memar pada alis mata kiri dengan ukuran 1,5 cm x 0,1 cm, sebuah luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 0,1 x 0,1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7 / PKM / 495 / IV / 2013 tanggal 17 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Oktavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo, dan saksi korban SAMSUDIN alias SAMA mengalami dua buah memar, pertama pada kelopak mata kanan atas ukuran 3 cm x 1 cm, kedua pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran 2 cm x 1 cm dan ditemukan pula sebuah luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran 2 cm x 1 cm, sesuai Visum Et Revertum dari puskesmas labuan bajo atas nama saksi SAMSUDIN alias SAMA dengan No. 001.7 / PKM / 496 / IV / 2013, tanggal 17 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Oktavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo, namun luka-luka tersebut tidak menghalangi kedua saksi korban tersebut untuk melakukan aktifitas seperti biasanya ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa terdakwa I HAMZAH alias TISON, dan terdakwa II INDRAJID alias ACO, secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban MUSLIADI dan SAMSUDIN alias SAMA sehingga menyebabkan luka pada diri saksi korban, maka unsur yang ke-3 “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” telah terpenuhi pula ;-----

Ad. 4. tentang unsur “**Berberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut**” :

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dalam rumusan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali, dimana antara perbuatan yang pertama dengan perbuatan selanjutnya masi terdapat hubungan, sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilanjutkan atau berlanjut ;--

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



29

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga keterangan para saksi serta para terdakwa, perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-3 di atas, dilakukan oleh para terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pertama kali terhadap saksi korban MUSLIADI dan kemudian dilanjutkan kepada saksi korban SAMSUDIN alias SAMA sehingga haruslah dilihat sebagai suatu perbuatan yang berlanjut ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-4 “Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut” ini telah terpenuhi pula ;-----

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa I HAMZAH alias TISON dan terdakwa II INDRAJID alias ACO, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, JO. Pasal 64 ayat (1) KUHP, tentang “kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka, terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” ;-----

**Menimbang**, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri para terdakwa, sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan luka pada diri korban dan menimbulkan keresahan pada masyarakat ;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengakui bersalah dan menyesali semua kesalahannya serta selama proses persidangan para terdakwa sangat kooperatif sehingga sangat membantu jalannya persidangan perkara ini ;-----
- Para terdakwa masi muda, diharapkan dapat merubah prilakunya ke arah yang lebih baik dan berdasarkan latar belakang kehidupan sosial dan masyarakat, para terdakwa tersebut pada dasarnya adalah anak yang baik yang tidak pernah menimbulkan masalah ataupun keributan di dalam kehidupannya bermasyarakat sebelum perkara ini terjadi dan para terdakwa belumlah pernah dihukum atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya ;--

**Menimbang,** bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif ;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada para terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukannya ;-----

**Menimbang,** bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena saat ini para terdakwa berada dalam tahanan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;---

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



31

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

**Mengingat** Pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I HAMZAH alias TISON**, dan **terdakwa II INDRAJID alias ACO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menbebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 oleh kami : **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.**, dan **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 30/Pen.Pid.B/2013/PN.LBJ. tertanggal 17 Juni 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **MIRA SURAHMAN, SH.**,

Putusan Nomor : 30 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>32</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **PUTU ISKADI KEKERAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan para terdakwa.

Panitera Pengganti ;

ttd

**MIRA SURAHMAN, SH.**

Hakim Ketua ;

ttd

**CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**

ttd

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd

**I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.**

ttd

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**

Putusan Nomor : 30 / PID.B/ 2013/ PN.LBJ

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)